


NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA
PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
DI BANTEN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan akan dengan sumberdaya alam. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan, yang merupakan salah satu aset pembangunan Negara Republik Indonesia. Sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional yang harus dimanfaatkan sepenuhnya-tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengeloannya harus dengan cara-cara yang dapat memelihara dan mengembangkan, agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan nasional jangka panjang.

Berdasarkan pengaturan di atas, listrik juga merupakan sumberdaya energi sekunder yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, oleh karena itu usaha untuk pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang dikuasai oleh negara, penyediaannya harus terus ditingkatkan guna terjaminnya pengelolaan energi dan ketenagalistrikan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta terwujudnya energi baru yang terbarukan terhadap pengelolaan ketenagalistrikan. Pengelolaan ketenagalistrikan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi letak yang sangat strategis. Pembentukan Provinsi Banten merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Oktober 2000. Kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di Propivinsi Banten sangat beraneka ragam, hal ini dapat dijadikan kekuatan untuk menjawab peluang yang ada sehingga Banten akan menjadi Provinsi yang dapat memberikan nilai positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Manca Negara. Berbagai kebijakan pemerintah baik dari pusat maupun daerah sudah mulai mengembalikan visi Banten menjadi Provinsi pelabuhan terkemuka di Indonesia.

Pada saat ini wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²)¹. Provinsi Banten memiliki 56 pulau dan akan memiliki pelabuhan laut di Bojonegara. Pelabuhan tersebut akan dimanfaatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melayani jalur bisnis regional dan internasional di jalur selat sunda. Selat strategis ini, merupakan salah satu jalur internasional yang sangat potensial, Selat ini tidak saja dilalui kapal lokal, tetapi juga kapal tanker yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura. Wilayah Banten, terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, adalah kawasan penyangga Jakarta sebagai Ibukota Negara. Posisi ini sangat strategis, dipenuhi oleh pabrik-pabrik dan sentra-sentra industri. Tersedianya infrastruktur yang memudahkan berlangsungnya transaksi ekonomi antar provinsi, memberikan nilai tambah dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistemnya. Sebagian diantaranya jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Kekayaan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Kekayaan tersebut sebagian besar terdapat di kawasan

¹ Banten Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Banten

hutan dan kebun. Luas kawasan hutan dan kebun mencapai 386.865,83 ha, terdiri kawasan hutan 206.851,44 ha dan kawasan kebun 158.884,13 ha Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri atas 72.295,47 ha hutan produksi, 9.486,06 ha hutan lindung dan 123.905,3 ha hutan konservasi. Kawasan konservasi terdiri dari Taman Nasional Ujung Kulon seluas 120.551 ha, berupa kawasan hutan konservasi seluas 76.214 ha, sisanya merupakan kawasan taman/perairan laut seluas 44.337 ha, Taman Nasional Gunung Halimun seluas 42.925,15 ha, masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Lebak, sedangkan sisanya masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Cagar Alam seluas 4.238 ha dan Taman Wisata seluas 528,15 ha.²

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati, baik flora, fauna maupun berbagai tipe tumbuhan khas lainnya. Taman ini juga merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panoramanya yang asri dan alami merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat badak bercula satu, satwa spesifik eudemik dan langka. Provinsi Banten juga memiliki Cagar Alam Rawa Danau suatu kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di bagian barat. Banten memiliki kawasan konservasi kaum Baduy seluas 5.136,58 ha. Luas areal perkebunan mencapai 158.884,13 ha terdiri perkebunan rakyat 142.965,31 ha, perkebunan besar swasta (PBS) seluas 6.337,04 ha dan perkebunan negara (PTPN) seluas 9.581,78 ha. Komoditas kelapa ditanam di atas tanah seluas 81.601,61 ha, kebun karet seluas 22.751,35 ha, kebun kakao seluas 5.183,77 ha, seluas 14.075,28 ha, kebun kopi seluas 8.590,00 ha, kebun cengkeh seluas 13.387,00 ha dan kebun aren seluas 2.367,58 ha³.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan anatara jumlah rumah tangga berlistrik di suatu wilayah terhadap jumlah total dalam satuan persen atau dengan kata lain rasio elektrifikasi menggambarkan prosentase rumah tangga yang berlistrik. Indikator ini di gunakan secara nasional, termasuk Provinsi Banten, yang bertujuan untuk memperlihatkan seberapa besar banyak masyarakat Provinsi Banten yang telah terlayani energi listrik dengan baik. Besaran rasio elektrifikasi Provinsi Banten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2016 besaran rasio elektrifikasi Provinsi Banten mencapai 95,2% diatas nilai rasio elektrifikasi Nasional sebesar 91,16%, walaupun rasio elektrifikasi Provinsi Banten cukup tinggi, namun masih terdapat sisa 4,8% rumah tangga yang belum dialiri listrik. Berbagai upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi telah dilakukan Provinsi Banten, hal ini terus dilakukan karena potensi energi seperti

² Banten Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Banten

³ Banten Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Banten

minyak bumi, gas bumi, batu bara dan panas bumi tersedia di Provinsi Banten. Oleh karena itu, peran aktif berbagai pihak dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Banten sangat diperlukan, terutama peran pemerintah dan investor. Investasi di bidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan diperlukan peraturan yang saling menguntungkan semua pihak.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka peran pemerintah daerah dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan merupakan keharusan, terutama dalam menyediakan perangkat peraturan yang menjadi dasar pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di daerah dalam rangka melaksanakan pelayan publik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (2) mendelegasikan 11 (sebelas) kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan salah satunya adalah berwenang melakukan penetapan peraturan daerah (Perda) provinsi di bidang ketenagalistrikan. Upaya pembentukan Peraturan Daerah di bidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Berdasarkan kewenangannya, maka Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kewenangan delegasi, berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tersebut ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Gubernur Banten sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan undang-undang energi dan ketenagalistrikan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten ini, diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademis tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten yang bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Provinsi banten, maka kajian akademik mengidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Provinsi Banten perlu memiliki Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan; dan
3. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademis ini adalah sebagai panduan untuk menentukan materi muatan dan rumusan norma bagi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, kemudian dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar persoalan dan kebutuhan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang ada di Provinsi Banten. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Banten. Secara khusus, Tujuan dibuatnya naskah akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensi Peraturan Daerah tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan Provinsi Banten.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Banten.
3. Merumuskan sasaran, jangkauan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang engelolaan energi dan ketenagalistrikan Provinsi Banten.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan menggambarkan dan menggali mengenai aspek *das sollen/norm* (kaidah) yang ada dan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan kemudian akan dilakukan penelitian dari aspek empiris yaitu *das sein/kenyataan* yang ada dilapangan berupa permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini.

Pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi, *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*. Secara normatif, *statute approach* dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang relevan, baik segi substansi permasalahan hukumnya, maupun segi konseptual pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendekatan *statute approach* juga dilakukan dalam penyusunan peraturan daerah provinsi yang harus berpijak pada legislasi dan regulasi agar tampak jelas konsistensi, sinkronisasi dan sistematis.

Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini sejalan pula dengan pendekatan *conceptual approach* yang mengedepankan pemahaman-pemahaman konseptual mengenai ranah hukum dalam pembentukan peraturan daerah provinsi.

Pendekatan *Comparative approach* dalam kajian ini berdasarkan pertimbangan, suatu perumusan norma dalam pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi harus membandingkan dengan beragam perangkat hukum yang terkait maupun dengan disiplin ilmu non hukum yang menjadi obyek kajian dan pengaturan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah. Suatu peraturan daerah dibuat untuk mawadahi banyak kepentingan yang harus dituangkan dalam rumusan norma. Perlu ditekankan bahwa peraturan daerah bukanlah gejala netral yang tidak bersentuhan dengan ilmu lain melainkan justru mawadahi semua sektor yang terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Jenis data yang dikumpulkan mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa perundang-undangan meliputi:

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 tentang wilayah administrasi Provinsi Banten yang terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

BAB II

TELAAH AKADEMIK

1. Pengertian Energi

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Pada dasarnya sumber energi di dunia banyak dan tersebar dimana-mana. Namun demikian hanya sebagian saja yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu energi dari minyak bumi, bahan fosil dan gas alam, sedangkan sumber energi lain seperti sampah dedaunan, kayu, angin, air, matahari, dan gelombang pasang sedikit sekali dimanfaatkan. Menurut dari sumber didapatnya energi, energi terbagi menjadi 2 antara lain:

I. Sumber Energi Tak Terbaharui

Sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Sumber energi ini yaitu yang berasal dari minyak bumi, bahan fosil, dan gas alam. Semua sumber ini memerlukan proses yang panjang untuk mendapatkannya dan kemudian dapat dimanfaatkan, sebagai contoh minyak bumi membutuhkan proses berjuta-juta tahun. Sebaliknya, pengekplotasiannya dilakukan terus-menerus dan bisa dibayangkan pasti persediaannya akan menipis dan mungkin akan habis.

II. Sumber Energi Terbaharui

Konsep energi terbaharui diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai bagian dari usaha mencoba bergerak melewati pengembangan bahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam, proses berkelanjutan. Di bawah definisi ini, bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk ke dalamnya. Sumber energi ini belumlah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang. Sumber energi ini dapat berasal dari alam sekitar yaitu angin, air, *biogas*, *biomass* dan energi matahari.

2. Energi Listrik

Energi listrik merupakan energi yang sangat didambakan oleh segenap warga masyarakat sebagai sumber energi untuk berbagai kegiatan seperti penerangan, informasi maupun industri. Namun kebutuhan energi listrik di Indonesia masih belum dapat dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat yang letak daerah tempat tinggalnya sangat jauh dari sebagian besar pemukiman

penduduk. Hal ini menunjukkan bahwasannya distribusi penyaluran energi listrik yang disediakan pemerintah melalui perusahaan PLN masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Padahal listrik kini menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, sebagaimana kita ketahui bersama aktivitas kehidupan kita saat ini sangat bergantung dengan teknologi yang sumber tenaganya berasal dari energi listrik. Misal untuk keperluan rumah tangga seperti setrika, kulkas, kipas angin, televisi, lampu penerangan dan lain-lain. Kemudian untuk keperluan hampir semua aktivitas di industri dan perkantoran di berbagai bidang, energi listrik merupakan komponen yang paling dominan.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad 19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi kepentingan umum. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW. Pada Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik dan gas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara perusahaan gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Pada Tahun 1972 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara. Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijaksanaan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Di Indonesia masih banyak daerah terpencil yang dalam waktu beberapa tahun kedepan belum dapat dilayani oleh PLN. Merujuk Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil Tersebar (PSKT) dan pemanfaatan energi terbarukan, bahwa penyediaan energi listrik bisa dilakukan tidak hanya dengan suatu pembangkit dalam skala yang sangat besar dan terpusat, namun juga bisa terpenuhi dengan memanfaatkan sumber-sumber pembangkit listrik walaupun dalam skala yang kecil. Untuk

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah perlu menyediakan listrik yang bersumber dari energi alternatif terutama pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Listrik merupakan bentuk energi yang paling mudah dikonversi melalui panas, tenaga gerak maupun magnet. Dengan demikian listrik banyak dibangkitkan untuk konsumsi penerangan maupun industri. Khusus bagi desa terpencil pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan energi listrik bila di desa tersebut terdapat sumber energi alternatif.

Perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukan dalam lingkup nasional maupun daerah. Perencanaan ketenagalistrikan seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009, merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Rencana kebijakan bidang ketenagalistrikan dituangkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, yang penyusunannya harus mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan disusun sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan dokumen kebijakan pemerintah pada bidang ketenagalistrikan dalam lingkup nasional yang berisikan antara lain perkiraan kebutuhan tenaga listrik nasional, potensi dan pemanfaatan sumber energi primer nasional, jaringan transmisi nasional, kebijakan pengembangan ketenagalistrikan nasional, sasaran dan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional, sasaran dan rencana pembangunan pengembangan ketenagalistrikan (pembangkit listrik, transmisi dan distribusi) rencana desa dan rumah tangga yang akan memperoleh tenaga listrik serta kelestarian fungsi lingkungan.

Sebenarnya listrik dapat dihasilkan sendiri meskipun dalam skala yang kecil, yaitu yang kita sebut sebagai mikrohidro. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah air yang mengalir kontinyu dan air yang mengalir dengan deras atau setidaknya aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian. Tapi memang daya yang dihantarkan tidak sedahsyat energy listrik yang diberikan oleh PLN, namun cukup untuk keperluan listrik daya rendah seperti lampu rumah. Pembangkit listrik yang demikian disebut Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Disebut mikro karena daya yang dihasilkan tergolong kecil (masih dalam hitungan ratusan kilowatt). Pembangkit listrik yang biasa digunakan pada suatu sistem tenaga listrik terdiri dari pembangkit listrik tenaga air dan unit-unit thermal. Pembangkit-pembangkit itu sekarang ini umumnya sudah berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah beroperasi dalam waktu tertentu, maka dari pembangkit-pembangkit itu ada yang keluar dari sistem dan hal ini disebabkan karena ada unit pembangkit yang rusak dan tentunya perlu diganti atau diperbaiki.

Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, listrik dapat juga diartikan sebagai berikut:

- i. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.
- ii. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel, arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan Sumberdaya alam (pengelolaan energi dan ketenagalistrikan), yaitu:

Pasal 33 ayat (1)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan,”

Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 ayat (3)

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumberdaya dan modal pembangunan nasional untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumberdaya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. menjamin efektifitas dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- b. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan
- c. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional.
- e. meningkatkan pendapatan Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Sumberdaya energi merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Dalam undang-undang no. 30 tahun 2007 tentang energy menyatakan bahwa sumber daya energy merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan energi tersebut berdasarkan azas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Sedangkan tujuan pengelolaan energi adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi

- b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor.
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- h. terciptanya lapangan kerja.
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spriritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga lishik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas manfaat; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi; mengandalkan pada kemampuan sendiri; kaidah usaha yang sehat; keamanan dan keselarnatan; kelestarian fungsi lingkungan; serta otonomi daerah. Tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pada bidang ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;

- d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. penetapan wilayah usaha;
- g. penetapan kin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - o wilayah usahanya lintas provinsi;
 - o dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 - o menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penetapan ijin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang ijin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. penetapan ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- n. penetapan ijin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang kin usaha penyediaan tenaga listrik atau kin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pada bidang ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan ;

- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penetapan ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d. penetapan ijin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang ijinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang ijin operasi yang ijinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. penetapan ijin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik atau ijin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang ijinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang ijinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Ijin Usaha dari Menteri.

Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olah;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur;
- h. kaidah keteknikan yang baik;
- i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha Hilir.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi. Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi beberapa jenis usaha, yaitu:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. penjualan tenaga listrik.

Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi. Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
- i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

BAB IV

DASAR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada waktu menuangkan suatu masalah kedalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting digunakan, untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berupaya mewujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara dinamis.

Dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia.

Sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional yang harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara..Sumberdaya alam merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengeloannya harus dengan cara-cara yang dapat memelihara dan mengembangkan, agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan nasional jangka panjang.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang dimaksudkan adalah tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Provinsi Banten yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 tentang wilayah administrasi Provinsi Banten yang terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota;

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

C. Landasan Sosiologis

Secara dasar sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum bagi masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Lebih lanjut, secara sosiologis kekayaan akan sumberdaya pada Provinsi Banten, hal ini bertujuan agar tercapainya kemandirian pengelolaan energi; terjaminnya ketersediaan energi daerah yang bersumber dari pengelolaan potensi yang dimiliki Provinsi Banten; terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2030 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer; termanfaatkannya energi secara efisien; tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup; terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi Banten adalah: terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik; dan tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan dengan rasio elektrifikasi sebesar 100%.

BAB V

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGLOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

A. Ketentuan Umum

Sesuai dengan ruang lingkup atau hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka terminologi yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum peraturan daerah ini, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik,
13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus,.
15. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan.
16. Energi primer adalah sumber energi yang belum mengalami proses konversi atau transformasi.
17. Energi sekunder adalah energi primer yang telah melalui proses lebih lanjut.
18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

19. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
20. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
21. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah
23. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
24. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
25. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
26. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen.
27. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
28. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
29. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
30. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
31. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
32. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
34. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
35. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
36. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

37. *Detail Engineering Design* (DED) adalah perencanaan detail sebuah bangunan sipil yang hasilnya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Pokok Materi dan Tujuan

Pokok-pokok Materi

Materi-materi dalam Peraturan Daerah meliputi : ketentuan umum, tujuan pengaturan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan Daerah, dalam rancangan peraturan daerah juga dimuat ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, wewenang dan tanggungjawab, Larangan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

Tujuan

Tujuan pengaturan tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Banten ini terdiri atas adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi Provinsi Banten;
- b. terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi yang dimiliki Provinsi Banten;
- c. terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2030 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien;
- f. tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup;
- g. terciptanya lapangan kerja; dan
- h. terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan pengaturan tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten ini terdiri atas:

- a. terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik; dan
- b. tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan dengan rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2030.

C. Wewenang dan Tanggungjawab

Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan lintas Kabupaten/Kota baik sarana maupun non sarana yang meliputi pemberian: izin prinsip; izin lokasi/penetapan lokasi; izin usaha penyediaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur melalui Kepala Dinas dengan berkoordinasi pada Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, dilakukan kegiatan meliputi:

1. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan, penyediaan dan pemanfaatan, perusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian energi dan ketenagalistrikan;
2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang energi dan ketenagalistrikan;
3. Membangun sarana energi dan ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;

Inventarisasi

1. Kegiatan inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
2. Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
3. Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Perencanaan Pendayagunaan

1. Kegiatan perencanaan pendayagunaan pengelolaan energy dan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan rencana secara terpadu dan menyeluruh.
2. Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
3. Tata cara perencanaan pendayagunaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan rencana secara terpadu dan menyeluruh.
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Penyediaan data potensi sumber energi setempat dan pengembangan potensi energi dan ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Pengembangan potensi sumberdaya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.

3. Pengembangan potensi sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi.

Penyediaan dan Pemanfaatan

1. Penyediaan dan Pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ada dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Penyediaan energi dan ketenagalistrikan dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer yang ada di wilayah Provinsi Banten.
3. Guna menjamin ketersediaan energi primer dan sekunder untuk kepentingan umum diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
4. Penyediaan dan Pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengusahaan dan Perizinan

1. Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
2. Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
3. Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat, Perorangan atau Lembaga Negara lainnya.

D. Kebijakan Daerah dan Strategi Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Banten sebagai berikut:

1. kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi dan ketenagalistrikan setempat;
2. kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perijinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
3. kebijakan insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi dan ketenagalistrikan;
4. kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan energi dan ketenagalistrikan;

5. kebijakan standarisasi dan sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional;
6. kebijakan penelitian dan pengembangan bidang energi baru terbarukan;
7. kebijakan kelembagaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan; dan
8. kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Untuk menerapkan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan tersebut, maka diperlukan strategi implementasi yaitu:

1. mendorong pengembangan infrastruktur energi primer dan energi sekunder di Provinsi Banten;
2. melakukan kerjasama dalam hal pasokan energi primer dan pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan daerah lain untuk keamanan pasokan energi primer dan energi sekunder;
3. memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang potensinya tersedia di Provinsi Banten;
4. pemanfaatan energi tak terbarukan dilakukan secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dalam manajemen energi;
5. menerapkan teknologi energi bersih;
6. meningkatkan peran para pihak dalam pemanfaatan energi primer dan energi sekunder;
7. meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional terutama dalam rangka akses informasi, pendanaan, dan alih teknologi;
8. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi primer;
9. meningkatkan usaha penunjang energi primer dan energi sekunder;
10. meningkatkan akses masyarakat terhadap energi primer dan energi sekunder;
11. membentuk dan menjalankan kelembagaan pelaksana; dan
12. menyusun dan menerapkan skema pendanaan.

E. Pengelolaan Energi

Penyediaan Energi

1. Pendataan potensi energi, survey pendahuluan dan *Detail Engineering Design* (DED) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan usaha.
2. Inventarisasi data potensi energi dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui SKPD terkait
3. Penyediaan energi oleh Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
4. Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.

5. Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan potensi energi, survei pendahuluan dan *Detail Engineering Design* (DED) akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pengusaha Energi

1. Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, badan usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya
2. Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha energi berkewajiban untuk:
 - a. memberdayakan tenaga kerja lokal atau masyarakat setempat;
 - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang energi;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi.

Pemanfaatan Energi

Pemanfaatan energi dilakukan dengan:

1. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
2. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan; dan
3. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Konservasi Energi dan Lingkungan Hidup

1. Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
 - c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
 - d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
 - e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;

- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi;
 - g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.
3. Setiap usaha penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder wajib melakukan dan mengutamakan perlindungan lingkungan
 4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan sekitar.
 5. Penyegaran sumber-sumber energi terbarukan yang telah dimanfaatkan dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi harus termasuk dalam program usaha yang bersangkutan.

F. Usaha Ketenagalistrikan dan Ketechnikan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
2. Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam pengelolaannya wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.
5. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.
6. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Ketechnikan

Setiap kegiatan usaha pengelolaan energi dan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dioperasikan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi.

Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat yang telah ditentukan.
2. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya tidak memiliki sertifikat.
3. Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi yang diberikan oleh Menteri
4. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
5. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

G. Pembiayaan

1. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pengaturan pembiayaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

H. Ketentuan Lain-lain

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan atau mengatur tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Setiap orang dan atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

I. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan harus disusun dalam suatu sistem, mekanisme kerja yang akuntabel, transparan, ada kepastian hukum dan profesional, dimana merupakan bagian yang terintegrasi dari RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan RUKD (Rencana Umum Kelistrikan Daerah)
2. Pemenuhan hak individu maupun masyarakat atas energi dan kelistrikan tidak dapat ditunda lagi. Salah satu tolok ukur pemenuhan kelistrikan suatu daerah adalah Rasio elektrifikasi (RE). RE adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga. RE Banten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Akhir tahun 2016 lalu, RE Banten telah mencapai 95,2%. Walaupun RE Banten terbilang sudah cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan RE Nasional yang baru mencapai 91,16%, namun masih menyisakan 4,8% atau sebanyak 140.746 rumah tangga yang belum berlistrik. Listrik merupakan hak dasar bagi masyarakat modern, karena tanpa listrik, seluruh sendi-sendi kehidupan dan pembangunan di masyarakat modern tidak akan berjalan. Sehingga, mau tidak mau seluruh wilayah harus teraliri listrik.
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang pengelolaan energi dan kelistrikan harus sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah pusat yang memegang teguh prinsip keadilan, kepastian, efisien, dan efektif.
4. Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta mengatur legal formal hal tersebut diatas, maka perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang menyeluruh dan mengikat pihak-pihak terkait.

B. Saran

Untuk menghasilkan Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang baik, maka disarankan untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur) agar mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang memegang teguh prinsip keadilan, kepastian, efisien, dan efektif.;
- b. Membangun sumber data yang optimal dengan didukung kajian makroekonomi dan kependudukan untuk energi, kajian tentang kebutuhan energi setiap sektor, kajian tentang pasokan energi setiap jenis, kajian potensi energi (Fossil dan Terbarukan), kajian tentang kebutuhan listrik daerah, kajian

pemenuhan rasio elektrifikasi total dan kajian proyeksi ketenagalistrikan jangka panjang dan menengah untuk mengatur pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang sistematis dan menyeluruh.

- c. Merancang sistem dan mekanisme pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang komprehensif untuk mendukung RUED dan RUKD.

Daftar Pustaka

1. Banten Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Banten, 2017
2. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 tentang wilayah administrasi Provinsi Banten yang terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
25. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
NOMOR
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan, yang merupakan salah satu aset dan modal pembangunan yang harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang tidak merusak dan untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa listrik juga merupakan sumberdaya energi sekunder yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, oleh karena itu usaha untuk pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang dikuasai oleh negara, penyediaannya harus terus ditingkatkan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta terwujudnya energi baru yang terbarukan terhadap pengelolaan ketenagalistrikan;
 - c. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang

Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 tentang Wilayah Administrasi Provinsi Banten yang terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAN PROVINSI BANTEN TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9. Sumberdaya energi adalah sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik,
13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus,.
15. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan.
16. Energi primer adalah sumber energi yang belum mengalami proses konversi atau transformasi.
17. Energi sekunder adalah energi primer yang telah melalui proses lebih lanjut.
18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
19. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
20. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penggunaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumberdaya energi.
21. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah
23. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
24. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
25. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
26. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen.

27. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
28. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
29. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
30. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
31. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
32. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
34. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
35. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumberdaya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
36. *Detail Engineering Design* adalah perencanaan detail sebuah bangunan sipil yang hasilnya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Maksud dari pengaturan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten ini terdiri atas:

- a. terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan; dan
- b. tersedia infrastruktur yang mampu memaksimalkan akses masyarakat Provinsi Banten.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten ini terdiri atas:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan bagi Provinsi Banten;
- b. terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi yang dimiliki Provinsi Banten;

- c. terjaminnya pengelolaan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2030 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien;
- f. tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup;
- g. terciptanya lapangan kerja; dan
- h. terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan lintas Kabupaten/Kota baik sarana maupun non sarana yang meliputi pemberian: izin prinsip; izin lokasi/penetapan lokasi; izin usaha penyediaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Kepala Dinas dengan berkoordinasi pada Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, dilakukan kegiatan meliputi:
 - a. inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian energi dan ketenagalistrikan;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - c. membangun sarana energi dan ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Inventarisasi
Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendayagunaan
Pasal 6

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan rencana secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 7

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan rencana secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi
 - a. penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyediaan data potensi sumber energi setempat dan pengembangan potensi energi dan ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan teknologi di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - e. pengembangan potensi sumberdaya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan potensi sumberdaya manusia sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat (2), dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan oleh Lembaga yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyediaan dan Pemanfaatan
Pasal 8

- (1) Penyediaan dan atau pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ada dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyediaan dan atau pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer yang ada di wilayah Provinsi Banten.

- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer dan sekunder untuk kepentingan umum diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- (4) Penyediaan dan atau pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pengusahaan dan Perizinan
Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
- (3) Usaha penyediaan energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat, Perorangan atau Lembaga Negara lainnya.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KEBIJAKAN DAERAH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
Bagian Pertama
Kebijakan Daerah
Pasal 11

Kebijakan Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Banten sebagai berikut:

1. kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi dan ketenagalistrikan setempat;
2. kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perijinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
3. kebijakan insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi dan ketenagalistrikan;

4. kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan energi dan ketenagalistrikan;
5. kebijakan standarisasi dan sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional;
6. kebijakan penelitian dan pengembangan bidang energi baru terbarukan;
7. kebijakan kelembagaan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan; dan
8. kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Implementasi
Pasal 12

Untuk menerapkan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan tersebut, maka diperlukan strategi implementasi yaitu:

2. mendorong pengembangan infrastruktur energi primer dan energi sekunder di Provinsi Banten;
1. melakukan kerjasama dalam hal pasokan energi primer dan pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan daerah lain untuk keamanan pasokan energi primer dan energi sekunder;
2. memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang potensinya tersedia di Provinsi Banten;
3. pemanfaatan energi tak terbarukan dilakukan secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dalam manajemen energi;
4. menerapkan teknologi energi bersih;
5. meningkatkan peran para pihak dalam pemanfaatan energi primer dan energi sekunder;
6. meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional terutama dalam rangka akses informasi, pendanaan, dan alih teknologi;
7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi primer;
8. meningkatkan usaha penunjang energi primer dan energi sekunder;
9. meningkatkan akses masyarakat terhadap energi primer dan energi sekunder;
10. membentuk dan menjalankan kelembagaan pelaksana; dan menyusun dan menerapkan skema pendanaan.

BAB VI
PENGELOLAAN ENERDI
Bagian Pertama
Penyediaan Energi
Pasal 13

- (1) Pendataan potensi energi, survey pendahuluan dan *Detail Engineering Design* dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Inventarisasi data potensi energi dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait

- (3) Penyediaan energi oleh Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (4) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (5) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan potensi energi, survei pendahuluan dan *Detail Engineering Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengusaha Energi
Pasal 14

- (1) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, badan usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya
- (2) Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha energi berkewajiban untuk:
 - a. memberdayakan tenaga kerja lokal atau masyarakat setempat;
 - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang energi;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Energi
Pasal 15

Pemanfaatan energi dilakukan dengan:

1. mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya energi;
2. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan; dan
3. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Bagian Keempat
Konservasi Energi dan Lingkungan Hidup
Pasal 16

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
 - b. mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
 - c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
 - d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
 - e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
 - f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi;
 - g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.
- (3) Setiap usaha penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder wajib melakukan dan mengutamakan perlindungan lingkungan
- (4) Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan sekitar.
- (5) Penyegaran sumber-sumber energi terbarukan yang telah dimanfaatkan dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi harus termasuk dalam program usaha yang bersangkutan.

BAB VII
USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN KETEKNIKAN
Bagian Pertama
Usaha Penyedia Ketenagalistrikan
Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam pengelolaannya wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

- (6) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

**Bagian Kedua
Keteknikan
Pasal 18**

Setiap kegiatan usaha pengelolaan energi dan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dioperasikan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi.

**Bagian Ketiga
Keselamatan Ketenagalistrikan
Pasal 19**

- (1) Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat yang telah ditentukan.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya tidak memiliki sertifikat.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi yang diberikan oleh Menteri
- (4) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas nama Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (5) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20**

1. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan atau mengatur tentang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di
pada tanggal 2018
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

.....

LEMBARAN DAERAH PRVINSI BANTEN TAHUN NOMOR NOREG
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN:

(.../.../2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
KEPALA BAGIAN HUKUM,
.....
NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

I. UMUM

Kebutuhan energi dan kelistrikan di Provinsi Banten terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya sektor industri dan pariwisata. Namun belum diimbangi dengan penyediaan energi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten yang berdasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional. Mengingat peran strategis sumberdaya energi, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional dan optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada kebijakan pengelolaan energi jangka panjang. Di lain pihak, penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi logis dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, termasuk kewenangan dalam penyusunan kebijakan energi daerah dan perencanaan energi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas